

## **Transnational Criminal Case Settlement Through International Cooperation (A Case Study of Harun Masiku)**

**Belardo Prasetya Mega Jaya**

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Banten..

Email : belardoprasetya@gmail.com

---

### **Info Artikel:**

| *Submission* : 5 Mei 2020

| *Revisions* : 18 Mei 2020

| *Accepted* : 21 Juni 2020

: 18 Juni 2020

---

### ***Abstract***

*Each country has authority against a crime that occurred inside or outside its territory, but countries that have jurisdiction to prosecute criminals often have obstacles and problems in processing and judging it when the perpetrators of crime are in the territory of another country. For example, the suspect in the bribery case of Harun Masiku who is in Singapore and has not yet returned to Indonesia. That is why, the aim of this research are: (1) to describe and explain the concepts and types of state criminal cooperations; and (2) to analyze how international cooperation becomes a solution for settle the transnational criminal case (Harun Masiku Case). This research is a normative legal research. The results showed that the cooperation is divided into several types, namely: extradition, Mutual Legal Assistance in Criminal Matters, direct surrender, and forced withdrawal based on the agreement of the country concerned. International cooperation will facilitate arrest, detention, and facilitate the implementation of criminal jurisdiction against Harun Masiku who is currently in another country, so that the case can be resolved.*

**Keywords** : *International Cooperation; Extraditio; Mutual Legal Assistance (MLA); Criminal Jurisdiction.*

---

## A. PENDAHULUAN

Di dalam hukum internasional, negara-negara memiliki hak, kekuasaan penuh, ataupun kewenangan untuk membuat, memberlakukan, melaksanakan dan/atau memaksakan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya kepada obyek-obyek hukum yang berdimensi internasional, baik yang berupa orang ataupun badan hukum, benda bergerak ataupun benda tidak bergerak, serta segala macam kejahatan yang ada atau terjadi baik di dalam kedaulatan wilayah<sup>1</sup> maupun di luar batas-batas wilayahnya.<sup>2</sup> Hal tersebut disebut yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional (*jurisdiction of state under international law*). Jadi sumber hak, kekuasaan, dan wewenang tersebut adalah hukum internasional.<sup>3</sup>

Yurisdiksi negara terhadap orang atau badan hukum disebut dengan yurisdiksi personal, yang dibedakan menjadi yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan aktif dan yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan pasif.<sup>4</sup> Yurisdiksi negara terhadap benda bergerak ataupun benda tidak bergerak disebut yurisdiksi kebendaan, sedangkan yurisdiksi negara terhadap obyek hukum yang berupa peristiwa-peristiwa hukum, dibedakan menjadi yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum sipil atau peristiwa-peristiwa keperdataan yang disebut yurisdiksi sipil dan yurisdiksi negara terhadap peristiwa hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana atau yurisdiksi kriminal negara.

Diantara semua macam yurisdiksi negara berdasarkan hukum internasional tersebut, yang relevan untuk dibahas lebih lanjut dalam hubungannya dengan hukum pidana internasional adalah yurisdiksi personal dan yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi personal berkaitan dengan si pelaku dan korban dari suatu kejahatan, sedangkan yurisdiksi kriminal berkaitan dengan kejahatan itu sendiri.<sup>5</sup> Pada praktiknya penerapan terhadap hak, kekuasaan, ataupun kewenangan untuk membuat, memberlakukan, melaksanakan dan/atau memaksakan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya atas obyek-obyek hukum tersebut kerap mengalami kendala dan permasalahan yakni ketika pelaku melarikan diri ke wilayah negara lain atau sedang berada di dalam wilayah negara lain dalam jangka waktu yang lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempat dia melakukan kejahatannya atau negara yang dirugikan oleh karena tindakannya. Contohnya tersangka Harun Masiku yang diduga memberi suap kepada Wahyu Setiawan yang saat itu menjabat komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memuluskan

---

<sup>1</sup> M. Fahmi Siregar, "Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM Pekapolri No 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidanan Berbasis HAM di Indonesia" *Jurnal Pushan Unimed*, Volume VI, No 1 Juni 2015, hlm. 187-188.

<sup>2</sup> I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012. hlm. 82. Lihat juga Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>3</sup> I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: CV Yrama Widya, 2006, hlm. 101.

<sup>4</sup> Yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan aktif adalah yurisdiksi nasionalnya terhadap warga negeranya yang melakukan tindak pidana sekalipun tindak pidana itu dilakukan dalam yurisdiksi negara lain, sedangkan yurisdiksi personal berdasarkan kewarganegaraan pasif dititikberatkan kepada si pelaku kejahatan adalah orang yang bukan warga negaranya atau orang asing, sedangkan mengenai tempat terjadinya kejahatan adalah sama yakni di suatu tempat di wilayah negara lain (Yuliana Surya Galih, "Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 No. 1- Maret 2019, hlm. 64).

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 103.

jalannya dalam Pergantian Antar Waktu (PAW) caleg DPR terpilih yang meninggal dunia, yaitu Nazarudin Kiemas.<sup>6</sup>

Berdasarkan data Imigrasi, jejak Harun terlacak terbang ke Singapura dan hingga kini belum kembali ke Tanah Air.<sup>7</sup> Dalam kasus tersebut, meskipun negara memiliki yurisdiksi untuk mengadili pelaku, tetapi menghadapi kendala atau masalah dalam memproses dan mengadilinya sebab dia berada di wilayah negara lain, karena berdasarkan kaidah hukum pidana internasional, terdapat larangan bagi suatu negara untuk menangkap dan membawa secara langsung atas seseorang yang berada di wilayah negara lain meskipun diduga telah melakukan pelanggaran terhadap hukum nasionalnya sebab hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap asas kemerdekaan dan kedaulatan suatu negara.<sup>8</sup>

Pada 27 April 2007, Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama internasional yakni perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) dengan Singapura. Oleh karena itu seharusnya Pemerintah Indonesia dapat segera melakukan proses ekstradisi dengan Singapura untuk mengambil dan membawa Harun Masiku dari Singapura dimana tempat pelaku berada ke Indonesia kemudian memprosesnya lebih lanjut dengan hukum nasional. Akan tetapi sampai saat ini Harun Masiku belum bias ditangkap dan diproses hukum.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu upaya melakukan kerjasama yang konkret dengan negara dimana pelaku tersebut berada untuk membantu negara yang memiliki yurisdiksi untuk menangkap dan mengadili si pelaku tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut, Penelitian ini akan menggambarkan dan menjelaskan mengenai konsep dan macam-macam yurisdiksi kriminal negara dan akan menganalisis bagaimana kerjasama internasional menjadi suatu solusi untuk menerapkan yurisdiksi kriminal negara.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yaitu penelitian hukum kepustakaan yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan internasional dan peraturan perundang-undangan nasional Indonesia.<sup>9</sup> Fokus kajiannya adalah hukum positif, hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku suatu waktu dan tempat tertentu, yaitu suatu aturan atau norma tertulis yang secara resmi dibentuk dan diundangkan oleh penguasa, di samping hukum yang tertulis tersebut terdapat norma di dalam masyarakat yang tidak tertulis yang secara efektif mengatur perilaku anggota masyarakat.<sup>10</sup>

<sup>6</sup> Berita Online, Detik.com, Rabu, 15 Januari 2020 dapat diakses secara online di <https://news.detik.com/berita/d-4889501/kpk-panggil-anggota-dpr-riezky-aprilia-di-kasus-suap-paw-harun-masiku> diakses pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 08.00 WIB.

<sup>7</sup> Berita Online, Detik.com, Rabu, 15 Januari 2020 dapat diakses secara online di <https://news.detik.com/berita/d-4859403/begini-strategi-kpk-memburu-harun-masiku-di-luar-negeri> diakses pada tanggal 11 Februari 2020 Pukul 08.10 WIB.

<sup>8</sup> Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014, hlm. 48.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006, hlm. 23.

<sup>10</sup> Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011, hlm. 43.

Normatif seringkali disebut dengan penelitian *doctrinal* yaitu objek penelitiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.<sup>11</sup> Hal yang paling mendasar dalam penelitian ilmu hukum normatif, adalah bagaimana seorang peneliti menyusun, merumuskan masalah penelitiannya secara tepat dan tajam, dan bagaimana seorang peneliti memilih metode untuk menentukan langkah-langkahnya serta bagaimana ia melakukan perumusan dalam membangun teorinya.<sup>12</sup>

### C. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

#### 1. Macam-Macam Bentuk Kerjasama Internasional dalam Menyelesaikan Kasus Kriminal Lintas Negara

Suatu negara memiliki kewenangan untuk mengadili setiap orang yang melakukan kejahatan di negaranya. Akan tetapi dalam banyak kasus, banyak pelaku kejahatan yang setelah melakukan kejahatan di dalam wilayah suatu negara kemudian melarikan diri ke wilayah negara lain atau sedang berada di negara lain dalam jangka waktu yang lama demi menghindari tuntutan pidana dari negara tempat dia melakukan kejahatan. Contohnya tersangka kasus suap Harun Masiku yang berada di wilayah negara lain yakni di Singapura dan hingga kini belum kembali ke Indonesia. Dalam kasus tersebut Indonesia seharusnya mempunyai yurisdiksi untuk mengadili Harun Masiku akan tetapi terhambat dengan keberadaan Harun Masiku yang berada di Singapura.

Hambatan tersebut disebabkan karena dibatasi kedaulatan negara lain. Setiap negara mempunyai kedaulatan masing-masing, sebuah asas fundamental yang menjadi dasar dalam hubungan antar-negara.<sup>13</sup> Indonesia tidak bisa asal masuk dan menangkap pelaku kejahatan yang berada di negara lain. Untuk mengatasi masalah kedaulatan negara dalam penegakan hukum terhadap kejahatan tersebut dibutuhkan mekanisme yang dapat menjembatani negara-negara untuk mengatasi perbedaan dalam sistem hukum, benturan birokrasi antarnegara, dan saling membantu satu sama lain dalam hal penegakan hukum. Mekanisme yang dimaksud tentu saja membutuhkan kerja sama internasional karena dengan melibatkan lebih dari satu negara maka kerja sama memegang peranan penting.<sup>14</sup>

Dalam hukum internasional, terdapat beberapa pranata hukum yang berkenaan dengan usaha suatu negara untuk memperoleh seseorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara dimana tempat pelaku berada untuk bisa menahan, menangkap, menahan dan menyerahkan orang tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya. Beberapa pranata hukum atau

<sup>11</sup> Soejono & Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003, hlm. 56.

<sup>12</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008, hlm. 80.

<sup>13</sup> Kimberly Prost, "Breaking Down the Barriers: International Cooperation in Combating Transnational Crime," emispheric Network for Legal Cooperation on Criminal Matters of the Meetings of Ministers of Justice or of Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA) dapat diakses secara online di [http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en\\_can\\_prost.en.html](http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html).

<sup>14</sup> Marfuatul Latifah, "Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia", *Negara Hukum*, Jurnal DPR RI, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Vol. 7, No. 1, Juni 2016, hlm. 54.

kerjasama yang dimaksud adalah ekstradisi, hubungam timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan secara langsung atas seseorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan dan pengambilan secara paksa atas seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan kesepakatan dengan negara tempat pelaku kejahatan berada. Untuk lebih memahaminya, akan dijelaskan sebagai berikut:<sup>15</sup>

**a. Ekstradisi (*Extradition*)**

Ekstradisi merupakan praktik pengambilan dan membawa seseorang pelaku kejahatan atau penyerahan dari satu negara ke negara lain, atas permintaan, orang yang dituduh atau dihukum karena melakukan kejahatan serius di wilayah hukum negara yang meminta ekstradisi.<sup>16</sup> Berbicara tentang perjanjian-perjanjian ekstradisi, tidak dapat dilepaskan dari usaha penghormatan internasional dalam mencegah, memberantas dan menghukum pelaku kejahatan internasional maupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional atau lintas negara.<sup>17</sup> Penghormatan internasional dalam mencegah memberantas dan menghukum pelaku kejahatan internasional maupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional atau lintas negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya kerjasama atau perjanjian terlebih dahulu antara kedua belah pihak.<sup>18</sup>

Ekstradisi dapat terlaksana setelah Negara tempat si pelaku berada (Negara Diminta/*Requested State*) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan Negara yang meminta (Negara Peminta/*Requesting State*), karena Negara Peminta memiliki kewenangan untuk mengadili si pelaku.<sup>19</sup> Proses ekstradisi dimulai dari adanya permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukum pelaku kepada negara dimana tempat pelaku berada atau melarikan diri, namun negara dimana tempat pelaku berada atau melarikan diri tidak boleh menyerahkan langsung orang tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi sebab hal tersebut melanggar hak asasi manusia dari orang yang bersangkutan yakni hak atas rasa aman dan kebebasan dari rasa takut selama berada di negara tersebut.

Permintaan ekstradisi harus dilakukan melalui saluran diplomatik, misalnya diajukan oleh kepala negara ataupun oleh menteri, baik secara langsung atau melalui duta besar di negara yang bersangkutan. Permintaan tersebut harus dilengkapi dengan beberapa dokumen terkait seperti uraian tentang identitas pribadi pelaku kejahatan yang dilakukan, alat bukti yang mendukung dan lain-lain. Suatu tindak pidana dapat

<sup>15</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 136-150.

<sup>16</sup> Joanna Harrington, "The Role For Human Rights Obligations In Canadian Extradition Law" *Canadian Yearbook of International Law* No 43, University of Alberta, 2018, p. 1.

<sup>17</sup> Flora Pricilla Kalalo, "Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional", *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016, hlm. 7.

<sup>18</sup> Yordan Gunawan & R Wilanti, The Urgency of Rome Statute of the International Criminal Court Ratification for Republic of Indonesia, *US-China L. Rev.* Vol 12 No 1, 2015. Hlm. 26, dapat diakses secara online di <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/uschinalrw12&div=4&id=&page=>

<sup>19</sup> Deli Waryenti, "Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya", *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186, hlm. 2. Dapat diakses secara online di web berikut [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id). Lihat juga Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

diekstradisikan tanpa mempertimbangkan apakah perbuatan yang dituduhkan kepada orang yang diminta telah dilakukan secara keseluruhan atau sebagian di wilayah pihak yang diminta.<sup>20</sup>

Setelah mengajukan permintaan ekstradisi, jawaban atas permintaan dari negara yang memiliki yurisdiksi tersebut kemudian disampaikan juga melalui saluran diplomatik. Jika permintaan dikabulkan, maka surat pemberitahuan tentang pengabulan dapat disertai dengan rincian mengenai tempat dan waktu orang yang diminta akan diserahkan. Penyerahan tersebut dapat pula disertai dengan penyerahan barang-barang si pelaku, baik barang bergerak maupun barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan, ataupun barang yang menjadi akibat atau hasil dari kejahatan. Setelah orang yang bersangkutan telah diserahkan dan sudah berada di wilayah negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili, maka negara tersebut dapat segera memprosesnya lebih lanjut dengan hukum nasionalnya.<sup>21</sup>

Akan tetapi perjanjian ekstradisi tidak bersifat mutlak karena tanpa adanya perjanjian itupun kerjasama penegakan hukum dapat dilaksanakan berlandaskan asas resiprositas (timbang balik). Asas resiprositas diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi. Asas ini meliputi 3 (tiga) hal yaitu: (1) adanya kepentingan politik yang sama: (2) ada keuntungan yang sama: (3) ada tujuan yang sama, dan penghormatan atas asas “*state sovereignty*”. Asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian akan tetapi cukup dengan “*arrangement*” saja yang hanya berlaku atas dasar “*on case by case basis*”).<sup>22</sup>

Masalah ekstradisi mengemuka ketika banyak Warga Negara Indonesia yang disangka melakukan kejahatan di Indonesia, baik sebelum, sedang atau telah diproses pengadilan, lalu kemudian melarikan diri ke luar negeri. Setelah mereka berada di luar negeri maka seolah-olah pemerintah tidak berdaya untuk menjangkau orang tersebut, sehingga akhirnya kasus tersebut perlahan-lahan menjadi hilang. Upaya hukum ekstradisi merupakan salah satu solusi secara formal yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Saat ini, Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan). Undang-undang tersebut sebagai pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dan membuat perjanjian dengan negara asing dan sedapat mungkin membantu penegakan hukum di negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan hukum di Negara Indonesia. Berkaitan dengan hal

<sup>20</sup> Efan Setiadi, “Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia Dan Vietnam”, *International & Diplomacy*, Vol.2 No.1 Juli Desember 2016, hlm. 82.

<sup>21</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 136-150.

<sup>22</sup> Syarifuddin “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Kasus : Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016, ISSN : 2356-4164, hlm. 98. Dapat diakses secara online di web berikut ejournal.undiksha.ac.id.

tersebut, Indonesia telah melakukan kerjasama dengan beberapa negara, terutama negara-negara yang sering dijadikan tempat pelarian.<sup>23</sup>

Sampai saat ini Indonesia telah membuat beberapa perjanjian ekstradisi yaitu: tahun 1974 dengan Malaysia; tahun 1976 dengan Filipina; tahun 1978 dengan Thailand, tahun 1992 dengan Australia, tahun 1997 dengan Hongkong dan Korea, dan yang terakhir adalah tahun 2007 dengan Singapura.<sup>24</sup> Bagi Indonesia perjanjian ekstradisi dengan Singapura adalah sangat penting mengingat banyaknya pelaku kasus korupsi dan kasus lain yang lari dan bersembunyi ke Singapura,<sup>25</sup> salah satunya Harun Masiku. Pada 27 April 2007, pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) dengan Singapura.

#### **b. Bantuan Hukum Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*)**

Banyak jenis kerja sama hukum yang dikembangkan dan dilakukan oleh negara-negara, yang salah satunya adalah kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* atau disingkat MLA).<sup>26</sup> Bantuan hukum timbal balik dalam masalah pidana (MLA) adalah salah satu bentuk kerjasama internasional selain Ekstradisi, yakni suatu bentuk kerjasama hukum dalam rangka penegakan hukum pidana khususnya terhadap tindak pidana yang memiliki unsur transnasional atau internasional. Awal mulanya, bantuan hukum timbal balik berawal dari kerjasama antar negara dalam suatu proses saling membantu dalam penyidikan masalah pidana yang bermula dari kerjasama antar kepolisian maupun "*letters rogatory*"<sup>27</sup>, yang merupakan suatu sistem permintaan bantuan yang didasarkan pada sikap saling menghargai dalam rangka mendapatkan alat bukti, yang selanjutnya berkembang menjadi suatu bentuk perjanjian dan berbagai bentuk bantuan lainnya.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 13 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC)/Palermo Convention 2000, bantuan hukum pidana timbal balik atau *Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA) ini meliputi perolehan

<sup>23</sup> Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, "Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia", p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, hlm. 61.

<sup>24</sup> Nurlely Darwis, "Efektifitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan "Trans Nasional Crime", *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No.2, Maret 2018, hlm. 4. Dapat diakses secara online di web berikut <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/>.

<sup>25</sup> Sefriani, *Hukum Internasional suatu Pengantar*; Edisi kedua; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 241

<sup>26</sup> Firdaus, "Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, hlm. 351.

<sup>27</sup> *Letters rogatory* merupakan suatu surat yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara untuk memperoleh bantuan dari pengadilan negara lain. Adanya *Letters rogatory* dikarenakan berdasarkan prinsip kedaulatan, pengadilan suatu negara dilarang untuk melaksanakan kekuasaan diluar wilayah yurisdiksinya termasuk juga untuk mendapatkan alat bukti yang terdapat di luar negeri untuk kepentingan persidangan, sehingga suatu negara harus mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada negara yang diminta apabila ingin mendapatkan alat bukti tersebut.

<sup>28</sup> Cyrer, Robert, Friman, Hakan, et al, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, 2010, hlm. 102. sebagaimana dikutip oleh Firdaus, *Op.Cit.*, hlm. 354.

barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen-dokumen hukum, melaksanakan penelusuran dan penyitaan, melaksanakan pemeriksaan objek dan lokasi, menyediakan informasi, bukti, penilaian ahli, dokumen dan arsip-arsip, mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan.<sup>29</sup>

Selain itu, MLA juga meliputi tindakan memfasilitasi kehadiran saksi-saksi dan berbagai bentuk bantuan lainnya yang tidak dilarang oleh hukum nasional. Meskipun begitu bantuan yang diberikan oleh suatu negara tidak harus terbatas pada yang disebutkan di atas, bantuan lainnya juga dapat diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional suatu negara.<sup>30</sup> Proses pengajuan MLA harus tetap menghargai, menghormati dan menjunjung tinggi kedaulatan negara lain yang terkait dengan prinsip kepastian, kerahasiaan, keterbukaan, kejahatan ganda, penistaan, hak asasi manusia, proporsionalitas dan resiprositas.<sup>31</sup>

Pada tahun 2006, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana sebagai landasan bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta kepada dan/atau menerima permintaan bantuan dari negara asing.<sup>32</sup> Bantuan timbal balik menjadi landasan hukum bagi para pihak untuk memberikan bantuan timbal balik berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Negara Peminta.<sup>33</sup>

Sama seperti ekstradisi, MLA dapat dilakukan baik secara formal melalui perjanjian maupun informal yang dilandaskan pada prinsip resiprositas. Hal tersebut dapat dilihat dalam Pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana yang menyatakan dengan tegas bahwa MLA dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jika belum ada perjanjian maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik atau hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan kepada prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.<sup>34</sup>

Adapun Indonesia memiliki perjanjian bantuan timbal-balik dengan negara-negara sebagai berikut: 1) Australia, 27 Oktober 1995, diratifikasi dengan UU No. 1 Tahun 1999; 2) China, 24 Juli 2000, diratifikasi dengan UU No. 8 Tahun 2006; 3) Korea

<sup>29</sup> Pasal 13 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) atau Palermo Convention 2000.

<sup>30</sup> Firdaus, *Loc.Cit.* Lihat juga Jhon E Harris, *International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime : 114th International Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition*, Director, Office of International Affairs, Criminal Division, U.S. Department of Justice, United States of America, Training Course Visiting Experts Papers, Resource Material Series No. 5, p. 139.

<sup>31</sup> *Ibid.*, hlm. 355.

<sup>32</sup> Latifah, Marfuatul, "Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia" *Jurnal Negara Hukum*: Vol. 7, No. 1, Juni 2016. hlm. 51-69.

<sup>33</sup> Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, *Loc.Cit.*

<sup>34</sup> Pasal 5 Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

Selatan, 30 Maret 2002 (masih dalam proses ratifikasi) 4) Hong Kong SAR, 3 April 2008 (masih dalam proses ratifikasi) 5) India, 25 Januari 2011 (masih dalam proses ratifikasi).<sup>35</sup>

**c. Penyerahan Secara Langsung atas Seseorang Pelaku Kejahatan di Wilayah Perbatasan**

Dalam praktik hubungan bilateral antara dua negara yang wilayahnya berbatasan, aparat penegak hukum kedua pihak di wilayah perbatasan seringkali menghadapi permasalahan yaitu pelaku kejahatan yang lintas batas negara.<sup>36</sup> Praktik semacam ini didasarkan atas kebiasaan masyarakat internasional dan justru lebih efektif jika dibandingkan dengan proses dan prosedur ekstradisi, namun menurut Penulis, agar legalitasnya lebih kuat, akan lebih baik jika para pihak melakukannya dalam bentuk perjanjian bilateral yang secara khusus untuk itu ataupun mengatur suatu masalah tertentu tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas.

**d. Pengambilan Secara Paksa atas Seseorang yang Melakukan Kejahatan Berdasarkan Kesepakatan dengan Negara Tempat Pelaku Kejahatan Berada**

Praktik lain juga yang pernah terjadi, meskipun jarang suatu negara mengambil secara paksa atas seseorang dari wilayah negara lainnya dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan, selanjutnya dibawa ke wilayah negara yang ke negara yang memiliki yurisdiksi mengadilinya. Cara ini hanya bisa berlangsung jika ada kesepakatan dan kerjasama terlebih dahulu antar kedua negara. Negara setempat, bahkan turut membantu menangkap dan menahan pelaku sampai pelaku dijemput dan dibawa ke negara yang memiliki yurisdiksi mengadili. Sifat paksaannya adalah terletak pada orang yang akan diambil dipaksa untuk mengikuti kehendak negara yang memiliki yurisdiksi mengadilinya tanpa dapat melakukan pembelaan apapun sebagaimana layaknya dari orang yang ada dalam posisi seperti itu. Ditinjau dari hukum internasional, cara seperti ini legal karena didasari oleh kesepakatan dan perjanjian antara kedua negara sebagai suatu negara yang berdaulat.<sup>37</sup>

**2. Penyelesaian Kasus Harun Masiku Melalui Kerjasama Internsional**

Penyelesaian suatu kasus dalam hukum internasional sebagaimana diuraikan sebelumnya, memiliki beberapa pranata hukum yang berkenaan dengan usaha suatu negara untuk memperoleh seseorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara dimana tempat pelaku berada untuk bisa menahan, menangkap, menahan dan menyerahkan orang tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya. Beberapa pranata hukum atau kerjasama baik berupa ekstradisi, hubungam timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan

<sup>35</sup> Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, *Op.Cit.*, hlm. 63.

<sup>36</sup> I Wayan Parthiana, *Op.Cit.*, hlm. 148.

<sup>37</sup> *Ibid.*

secara langsung atas seseorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan ataupun pengambilan secara paksa atas seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan kesepakatan dengan negara tempat pelaku kejahatan berada dapat diimplementasikan dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku.

Pemerintah Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi untuk tujuan penyerahan orang (pelaku kejahatan). Undang-undang tersebut merupakan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dan membuat perjanjian dengan negara asing dan sedapat mungkin membantu penegakan hukum di negara lain sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan dan hukum di Negara Indonesia. Selain itu Pemerintah Republik Indonesia menandatangani perjanjian ekstradisi dan perjanjian kerjasama pertahanan (*Defense Cooperation Agreement*) dengan beberapa negara lain termasuk dengan Singapura pada 27 April 2007.

Ekstradisi dapat terlaksana secara efektif apabila Negara tempat si pelaku berada (Negara Diminta/*Requested State*) telah mengadakan perjanjian internasional mengenai ekstradisi tersebut dengan Negara yang meminta (Negara Peminta/*Requesting State*). Oleh karena itu, jika benar tersangka kasus Harun Masiku tersebut berada di Singapura seharusnya Pemerintah Indonesia dapat segera melakukan proses ekstradisi dengan Singapura untuk mengambil dan membawa Harun Masiku dari Singapura dimana tempat pelaku berada ke Indonesia kemudian memprosesnya lebih lanjut dengan hukum nasional. Melalui saluran diplomatik, Pemerintah Indonesia melalui Kepala Negara ataupun Menteri, baik secara langsung atau melalui duta besar di negara yang bersangkutan, Indonesia harus berkomunikasi dan mengirim permintaan ekstradisi kepada Singapura. Permintaan tersebut dilengkapi dengan beberapa dokumen terkait seperti uraian tentang identitas pribadi pelaku kejahatan yang dilakukan, alat bukti yang mendukung dan lain-lain.

Pemerintah Indonesia juga dapat melakukan kerja sama Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*) dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku. Kerjasama ini meliputi perolehan barang bukti dan pernyataan, menyediakan bantuan dokumen-dokumen hukum, melaksanakan penelusuran dan penyitaan, melaksanakan pemeriksaan objek dan lokasi, menyediakan informasi, bukti, penilaian ahli, dokumen dan arsip-arsip, mengidentifikasi atau penelusuran proses kejahatan, harta benda, atau peralatan-peralatan yang digunakan untuk kepentingan pembuktian dan perampasan untuk kepentingan penyitaan.<sup>38</sup>

Seharusnya Pemerintah Indonesia dapat segera melakukan proses Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan Singapura baik secara formal melalui perjanjian kedua belah pihak ataupun bisa secara informal yang dilandaskan pada prinsip resiprositas (timbal balik). Asas resiprositas tidak memerlukan suatu perjanjian akan tetapi cukup dengan *arrangement* saja yang hanya berlaku atas dasar “*on case by case basis*”). Agar Pemerintah Singapura mau membantu menangkap Harun Masiku dari Singapura dan membawa pelaku ke

---

<sup>38</sup> Pasal 13 *United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes* (UNTOC) atau Palermo Convention 2000.

Indonesia, Indonesia harus juga memberikan suatu keuntungan timbal balik kepada Singapura.

Penyerahan pelaku ke Indonesia juga dapat diserahkan di wilayah perbatasan kedua negara. Praktik semacam ini didasarkan atas kebiasaan masyarakat internasional dan justru lebih efektif jika dibandingkan dengan proses dan prosedur ekstradisi. Praktik lain juga yang pernah terjadi dan dapat diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan kasus Harun Masiku, yakni dengan mengambil secara paksa atas seseorang dari wilayah negara lainnya dengan persetujuan dari negara yang bersangkutan. Cara ini hanya bisa berlangsung jika didahului dengan kesepakatan dan kerjasama terlebih dahulu antar kedua negara sehingga cara seperti ini legal karena didasari oleh kesepakatan dan perjanjian antara kedua negara sebagai suatu negara yang berdaulat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dengan kerjasama internasional antara negara yang memiliki yurisdiksi dengan negara dimana tempat pelaku berada akan memudahkan dalam hal penangkapan, penahanan, dan memudahkan dalam proses mengadili orang yang menjadi pelaku kejahatan yang melarikan diri ke negara lain, karena implementasi dari yurisdiksi kriminal akan menjadi efektif apabila dibantu oleh negara dimana Harun Masiku berada. Hendaknya setiap negara harus sama-sama memberikan dukungan terhadap proses penangkapan, penahanan suatu pelaku kejahatan yang bersifat lintas negara, jangan malah justru melindungi pelaku kejahatan ataupun tidak mau tau dan membantu untuk memproses pelaku kejahatan yang lari dan menetap di negaranya. Untuk lebih memperkuat legalitas, sebaiknya para pihak melakukannya dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral yang secara khusus untuk itu ataupun mengatur suatu masalah tertentu tentang pencegahan dan pemberantasan kejahatan lintas batas.

## **D. PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan Uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Di dalam hukum internasional, terdapat beberapa pranata hukum yang berkenaan dengan usaha suatu negara untuk memperoleh seseorang pelaku kejahatan yang berada di wilayah negara lain, yaitu dengan melakukan kerjasama dengan negara dimana tempat pelaku berada untuk bisa menahan, menangkap, menahan dan menyerahkan orang tersebut kepada negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili dan menghukumnya. Beberapa pranata hukum atau kerjasama yang dimaksud adalah ekstradisi, hubungam timbal balik dalam masalah pidana, penyerahan secara langsung atas seseorang pelaku kejahatan di wilayah perbatasan dan pengambilan secara paksa atas seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan kesepakatan dengan negara tempat pelaku kejahatan berada.
- b) Kerjasama internasional tersebut dapat menjadi suatu solusi dalam penangkapan, penahanan, dan memudahkan dalam proses mengadili tersangka Harun Masiku yang berada di negara lain, karena implementasi dari yurisdiksi negara untuk mengadili akan menjadi efektif apabila dibantu oleh negara dimana pelaku berada. Pemerintah

Indonesia harus terus melakukan upaya kerjasama internasional tersebut sehingga kasus suap yang melibatkan Harun Masiku dapat terselesaikan.

## 2. Saran

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- a) Pemerintah Indonesia sudah memiliki perjanjian ekstradisi dengan beberapa negara termasuk Singapura, maka Pemerintah Indonesia hanya perlu mengimplementasikan perjanjian tersebut dengan melakukan komunikasi dan diplomasi dengan Singapura untuk bekerjasama menangkap Harun Masiku
- b) Hendaknya setiap negara harus sama-sama memberikan dukungan terhadap proses penangkapan, penahanan suatu pelaku kejahatan yang bersifat lintas negara, jangan malah justru melindungi pelaku kejahatan ataupun tidak mau tau dan membantu untuk memproses pelaku kejahatan yang lari dan menetap di negaranya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: CV Lubuk Agung, 2011.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Cyrer, Robert, Friman, Hakan, et all, *An Introduction to International Criminal Law and Procedure*, Cambridge University Press, 2010.
- I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012.
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Bandung: CV Yrama Widya, 2006.
- Soejono & Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 9, Jakarta: Rajawali Press, 2006
- Sefriani; *Hukum Internasional suatu Pengantar*; Edisi kedua; PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tolib Effendi, *Hukum Pidana Internasional*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2014.

### Jurnal & Artikel :

- Bambang Hartono & Recca Ayu Hapsari, "Mutual Legal Assistance pada Pemberantasan Cyber Crime Lintas Yurisdiksi di Indonesia", p-ISSN: 1693-0061 | e-ISSN: 2614-2961, Volume 25 Nomor 1, Januari - Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Pattimura
- Deli Waryenti, "Ekstradisi dan Beberapa Permasalahannya", *Fiat Justitia*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 5 No. 2 Mei-Agustus 2012, ISSN 1978-5186. Dapat diakses secara online di web berikut [jurnal.fh.unila.ac.id](http://jurnal.fh.unila.ac.id).
- Efan Setiadi, "Perjanjian Ekstradisi Antara Indonesia dan Vietnam", *International & Diplomacy*, Vol. 2 No. 1 Juli Desember 2016.
- Firdaus, "Perjanjian Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, ISSN 1410-5632 Vol. 17 No. 4, Desember 2017, Dapat diakses secara online di web berikut [ejournal.balitbangham.go.id](http://ejournal.balitbangham.go.id).

- Flora Pricilla Kalalo, “Efektifitas Perjanjian Ekstradisi Sebagai Sarana Pencegahan, Pemberantasan dan Penghukuman Pelaku Tindak Pidana Internasional”, *Lex et Societatis*, Vol. IV/No. 1/Jan/2016.
- Jhon E Harris, “International Cooperation in Fighting Transnational Organized Crime : 114th International Special Emphasis on Mutual Legal Assistance and Extradition”, *Training Course Visiting Experts Papers, Resource Material Series No. 57*, Director, Office of International Affairs, Criminal Division, U.S. Department of Justice, United States of America.
- Joanna Harrington, “The Role For Human Rights Obligations In Canadian Extradition Law” *Canadian Yearbook of International Law* No 43, University of Alberta, 2018.
- Latifah, Marfuatul, “Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana Di Indonesia” *Jurnal Negara Hukum*, , Jurnal DPR RI, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- M. Fahmi Siregar, “Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM Pekapolri No 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidanan Berbasis HAM di Indonesia” *Jurnal Pushan Unimed*, Volume VI, No 1 Juni 2015.
- Marfuatul Latifah, “Penunjukan Otoritas Pusat Dalam Bantuan Timbal Balik Pidana di Indonesia”, *Negara Hukum*, Jurnal DPR RI, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara I Lantai 2, Jl. Jend. Gatot Subroto Jakarta, Vol. 7, No. 1, Juni 2016.
- Nurlely Darwis, “Efektifitas Penerapan Undang-Undang Ekstradisi Terhadap Pelaku Kejahatan “Trans Nasional Crime””, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma | Volume 8 No.2, Maret 2018, Dapat diakses secara online di web berikut <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/>.
- Penny Naluria Utami, “Dampak Hukum Pengesahan Persetujuan antara Republik Indonesia dan Republik Islam Iran tentang Ekstradisi” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4 - Desember 2018 : 355-368, Dapat diakses secara online di web berikut [ejournal.peraturan.go.id](http://ejournal.peraturan.go.id).
- Syarifuddin “Relevansi Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi Dengan Perkembangan Hukum Ekstradisi Internasional (Studi Kasus : Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura)”, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Universitas Pendidikan Ganesha, Volume 2, Nomor 1, Pebruari 2016, ISSN: 2356-4164, Dapat diakses secara online di web [berikut  
ejournal.undiksha  
.ac.id](http://ejournal.undiksha.ac.id).
- Yordan Gunawan & R Wilanti, The Urgency of Rome Statute of the International Criminal Court Ratification for Republic of Indonesia, *US-China L. Rev.* Vol 12 No 1, 2015.
- Yuliana Surya Galih, “Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 7 No. 1- Maret 2019.

#### **Berita dan Web:**

- Berita Online, Detik.com, Rabu, 15 Januari 2020 dapat diakses secara online di <https://news.detik.com/berita/d-4889501/kpk-panggil-anggota-dpr-riezky-aprilia-di-kasus-suap-paw-harun-masiku>.
- Berita Online, Detik.com, Rabu, 15 Januari 2020 dapat diakses secara online di <https://news.detik.com/berita/d-4889501/kpk-panggil-anggota-dpr-riezky-aprilia-di-kasus-suap-paw-harun-masiku>.

Kimberly Prost, "Breaking Down the Barriers: International Cooperation in Combating Transnational Crime," emispheric Network for Legal Cooperation on Criminal Matters of the Meetings of Ministers of Justice or of Other Ministers or Attorneys General of the Americas (REMJA) dapat diakses secara online di [http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en\\_can\\_prost.en.html](http://www.oas.org/juridico/mla/en/can/en_can_prost.en.html)

**Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan:**

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crimes (UNTOC)/Palermo Convention 2000.*

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi.

Undang-Undang No 1 tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.